



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TJIN TUNG, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belinyu Bangka, 4 September 1972, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 1901020409720002, Alamat: Jalan Kenangan No. 472, RT.005, RW.004, Kelurahan/Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung/ Domisili saat ini di Perumahan Pelangi Resident Jl. Sosialisasi No.186, RT.016, RW.004, Dusun Pilang III, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERIYANTO, S.H., M.H., MARIHOT TUA SILITONGA, S.H., M.H., HENDERA WANG INDERA, S.H., DENDY MATRA NAGARA, S.H., dan ANDIKA SEWANTO, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung yang beralamat di Jalan R.A Kartini No.1 RT.01 RW.01, Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 22.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor: 391/SK/08/2023/PN Pgp., tanggal 5 September 2023, yang telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Nomor: 23.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/IX/2023 tanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor: 410/SK/09/2023/PN Pgp., tanggal 13 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

PT. PUNCAK JAYA LESTARI, yang berkedudukan di Swalayan Puncak Dept. Store, Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWEE EVIT selaku Direktur PT. PUNCAK JAYA LESTARI berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 Tanggal 17 September 2001, telah memberikan kuasa kepada FEBDI GHANI TAQWA, S.H., Advokat – Pengacara pada Kantor Ghani & Partner yang beralamat di PUNCAK MALL Pangkalpinang di Jalan Jenderal Sudirman No. 10F, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK-PN/PC-TJP/IX/2023 tanggal 5 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 406/SK/09/2023/PN Pgp, tanggal 13 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Agustus 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Nomor Register 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang selama ini telah bekerja di PT. PUNCAK JAYA LESTARI (*in casu* Tergugat) sejak bulan April 1998, dan hingga saat gugatan ini diajukan masa kerja Penggugat adalah selama 25 tahun dan 4 bulan;
2. Bahwa Penggugat bekerja dari posisi yang terendah hingga kemudian menduduki posisi sebagai Kepala Supermarket pada Swalayan Puncak Dept Store yang merupakan usaha milik Tergugat;
3. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat, Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti, namun pernah cuti dalam waktu beberapa bulan dan selanjutnya bekerja kembali;
4. Bahwa pada saat cuti panjang tersebut, Penggugat sempat mengambil uang asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menerima upah setiap bulannya dari Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran secara rutin dilakukan langsung melalui transfer ke rekening Penggugat;
6. Bahwa permasalahan perselisihan hubungan industrial mulai muncul dari bulan Maret 2023 sampai Agustus 2023 (**enam bulan**) yang disebabkan Penggugat sudah tidak menerima gaji dari Tergugat seperti biasanya yaitu melalui transfer secara berturut-turut;
7. Bahwa selain mengenai persoalan gaji yang tidak dibayarkan, perselisihan hubungan industrial juga disebabkan karena jabatan Penggugat sebagai Kepala Supermarket dan MD diturunkan secara sepihak oleh Tergugat yaitu menjadi Supervisor Supermarket, selain itu Penggugat juga dipindahkan dari tempat kerjanya yang sebelumnya di Dept Store Cabang Tanjungpandan Belitung dipindahkan ke Dept Store Cabang Belitung Timur yang jaraknya lebih kurang 97 kilometer dari tempat kerja semula;
8. Bahwa selain penurunan jabatan dan pemindahan tempat bekerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat dengan semena-mena juga telah menurunkan gaji Penggugat yang sebelumnya adalah Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta) per bulan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta) per bulan tanpa ada alasan yang jelas;
9. Bahwa Penggugat dengan adanya penurunan jabatan dan gaji tanpa alasan yang jelas tersebut sangat merasa keberatan, oleh karena itu Penggugat melalui kuasa hukum berusaha untuk bertemu dengan Tergugat guna mendiskusikan persoalan Penggugat dengan Tergugat dan mencari solusi penyelesaiannya, namun Tergugat tidak memiliki etika baik;
10. Bahwa oleh karena sudah beberapa kali berusaha untuk bertemu dengan Tergugat tidak membuahkan hasil yang positif, pada akhirnya Penggugat mengajukan permohonan kepada mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung guna mendapatkan penyelesaian atas perselisihan hubungan industrialnya melalui mekanisme dan prosedur tripartit;
11. Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan kepada mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung guna mendapatkan penyelesaian atas perselisihan hubungan industrialnya, Tergugat dengan arogan patut diduga telah melakukan kriminalisasi terhadap diri Penggugat yaitu dengan melaporkan tindak pidana kepada diri Penggugat;
12. Bahwa meskipun mendapat tekanan dugaan kriminalisasi dari Tergugat, Penggugat tetap menghadapi proses hukum tersebut namun juga tetap

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagai pekerja yang diperlakukan dengan tidak adil dan tidak manusiawi oleh Tergugat;

13. Bahwa laporan pengaduan oleh Penggugat kepada Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung yang sedianya diharapkan bisa untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat, dalam pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun telah difasilitasi oleh Mediator. Dan akibat tidak adanya etika baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat, maka kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung menerbitkan surat dengan Nomor: 560/969/KUMKMPTK.IV/2023 tanggal 12 Juli 2023 Perihal: Anjuran, di mana di dalam Anjuran tersebut Mediator menyarankan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian bersama apabila kedua belah pihak menyetujui isi dari Anjuran tersebut, namun ternyata Tergugat dalam tanggapannya dapat disimpulkan tidak bersedia untuk membuat kesepakatan bersama dengan Tergugat dengan kata lain telah menolak Anjuran tersebut, sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkalpinang;
14. Bahwa Oleh karena itu, guna menuntut hak konstitusional dan memperjuangkan rasa keadilan dan kemanusiaan serta kepastian hukum Penggugat di perusahaan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini dengan tujuan Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat (PHK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
15. Bahwa sangat patut diduga dan disinyalir jika Tergugat enggan untuk membayar hak-hak konstitusional Penggugat, baik itu uang pesangon, uang penghargaan, dan uang-uang penggantian hak yang lain yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
16. Bahwa oleh karena itu juga, dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkalpinang menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo, Pasal 40 ayat (2) peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Tertentu, Alih Daya,

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Masa kerja di atas 25 tahun, uang pesangon yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 9 (sembilan) bulan upah;
- 2) Masa kerja di atas 25 tahun, uang penghargaan yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 10 (sepuluh) bulan upah;
- 3) Uang Pengganti Hak sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan.

dengan dasar perhitungan upah Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Maka berdasar ketentuan normatif tersebut, hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:

1. Uang Pesangon Rp. 10.000.000,- x 9 bulan upah Rp. 90.000.000,-
2. Uang Penghargaan Rp. 10.000.000,- x 10 bulan upah Rp. 100.000.000,-
3. Uang Penggantian Hak Rp. 190.000.000,- x 15% Rp. 28.500.000,-

Total hak normatif yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).**

Untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat yaitu sebesar **Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).**

17. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap unit-unit mobil operasional sebagai aset milik Tergugat yang berada di Swalayan Puncak;
18. Bahwa Oleh karena gugatan Penggugat di dasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan berdasar pada hak-hak normatif Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Hubungan Kerja ini dapat diputuskan untuk kepastian status hukum bagi Penggugat sebagai pekerja di perusahaan Tergugat.
19. Bahwa Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkal Pinang menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan duduk permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan Gugatan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah memotong gaji Penggugat secara sepihak dan tidak membayarkan gaji kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa upah yang belum dibayarkan sampai dengan Gugatan ini diajukan dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 10.000.000,- x 6 bulan upah Rp. 60.000.000,-
Terbilang (Enam Puluh Juta Rupiah).
4. Menghukum PT. PUNCAK JAYA LESTARI dalam perkara ini sebagai Tergugat untuk membayarkan hak-hak normatif kepada Penggugat berdasarkan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo, Pasal 40 ayat (2) peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang Pesangon Rp. 10.000.000,- x 9 bulan upah Rp. 90.000.000,-
 2. Uang Penghargaan Rp. 10.000.000,- x 10 bulan upah Rp. 100.000.000,-
 3. Uang Penggantian Hak Rp. 190.000.000,- x 15% Rp. 28.500.000,-Total hak normatif yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).**
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap unit-unit mobil operasional sebagai aset milik Tergugat yang berada di Swalayan Puncak;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS CACAT FORMIL

Bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT dengan Nomor 22.2/LKBH.B/SK.KH/PHI/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana telah diperbaiki oleh PENGGUGAT dan Telah didaftarkan pada tanggal 13 September 2023 di Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkal Pinang tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan mana serta tidak menyebutkan kompetensi relatifnya. Hal tersebut mengakibatkan Surat Kuasa Khusus menjadi cacat formil dikarenakan tidak sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959.

Selain itu di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga tidak menyebutkan dengan jelas kedudukan para pihak siapa yang menjadi PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

Berdasarkan dua ketentuan-ketentuan pengaturan mengenai Surat Kuasa Khusus yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka dapat dilihat dan dicermati Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan SEMA tersebut sehingga mengandung cacat Formil.

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan perkara aquo yang tercatat dalam Nomor Register Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Pgp tidak terang dan tidak jelas dengan berdasarkan alasan sebagai berikut;

a. Objek Sengketa Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas.

Bahwa dalam surat gugatan perkara aquo ini menerangkan objek yang menjadi sengketa adalah Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 2 menyebutkan Jenis Perselisihan Hubungan Industrial ada empat jenis yaitu Perselisihan mengenai Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan. Dalam surat gugatan penggugat menerangkan bahwasanya telah timbulnya permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial.

Hal tersebut tidak menjelaskan objek sengketa perselisihan yang mana dari ke empat jenis perselisihan yang di atur dalam aturan diatas.

Selain itu dalam Posita Petitum surat gugatan perkara aquo ini menyatakan perbuatan tergugat yang telah memotong gaji penggugat secara sepihak dan tidak membayarkan gaji kepada penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi Objek Sengketa Gugatan dalam surat gugatan tidaklah terang dan jelas dimana gugatan penggugat apakah masuk kedalam gugatan Perselisihan Hubungan Industrial atau masuk kedalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

b. Adanya Ketidakjelasan Petitum Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap unit-unit mobil operasional sebagai aset milik tergugat yang berada di Swalayan Puncak. Petitum tersebut tidaklah jelas mengenai spesifikasi dan jenis mobil apa serta apakah memang benar mobil tersebut merupakan kepemilikan aset Tergugat.

c. Adanya Ketidakjelasan Posita Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa dalam posita gugatan angka 1 menyebutkan bahwasannya PENGGUGAT bekerja pada PT PUNCAK JAYA LESTARI sedangkan dalam

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 2 PENGGUGAT bekerja pada Swalayan Puncak Dept Store yang merupakan usaha milik TERGUGAT.

d. Adanya penerapan aturan yang sudah tidak berlaku.

Bahwa dalam posita surat gugatan angka 16 Penggugat menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Hal tersebut menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur, tidak cermat, dan tidak jelas.

e. Adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum.

Bahwa dalam Posita surat gugatan Angka 16 menyatakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan dalam Petitum angka 2 menuntut untuk menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah memotong gaji penggugat secara sepihak dan tidak membayarkan gaji kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Penggugat.

3. EKSEPSI DILATOIR

Bahwa gugatan prematur dikarenakan PENGGUGAT mengajukan gugatan yang tercatat dalam nomor register 15/Pdt.SusPHI/2023/PN pada angka 16 yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah benar dikarenakan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut belum dilakukan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/PDT/2014 dalam perkara perdata antara NOVI RAHAYU DINIK A dan SRI MARIATI, S.H, melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG PURA, LANGKAT pada pertimbangannya gugatan atas perbuatan yang belum dilakukan oleh tergugat tersebut, maka gugatan demikian adalah bersifat prematur sehingga permohonan kasasi tersebut patut ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas:
2. Bahwa tidak benar PENGGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT secara terus-menerus sejak bulan April tahun 1998 sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan PHI saat ini.

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar PENGGUGAT mulai berkarir bekerja pada TERGUGAT dari jabatan terendah sampai pada Tanggal 30 Bulan September tahun 2016 PENGGUGAT mengundurkan diri dengan jabatan terakhir Manager Supermarket di PT. PUNCAK JAYA LESTARI Sungai Liat.
4. Bahwa PENGGUGAT mengundurkan diri secara lisan dan langsung berhenti bekerja tanpa prosedur pengunduran diri yaitu mengajukan surat pengunduran diri ke Perusahaan sebelumnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 162 ayat (3) huruf a UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGAKERJAAN yang telah dirubah DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.
5. Bahwa tidak benar PENGGUGAT pernah cuti dalam beberapa bulan, karena PT PUNCAK JAYA LESTARI tidak pernah menerima pengajuan permohonan cuti dari PENGGUGAT serta TERGUGAT tidak pernah memberikannya izin cuti panjang beberapa bulan kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa PENGGUGAT setelah berhenti bekerja dari PT. PUNCAK JAYA LESTARI, kemudian PENGGUGAT langsung bekerja pada sebuah perusahaan ritel "MEGA MART" yang berada di wilayah Sungai Liat Kabupaten Bangka.
7. Bahwa pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS KETENAGAKERJAAN dengan nomor kepesertaan: 05G20006476 yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada tahun 2016 tersebut dapat dicairkan dikarenakan PENGGUGAT telah mengundurkan diri dari perusahaan PT. PUNCAK JAYA LESTARI.

Berdasarkan fakta hukum diatas jika di hubungkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua asal 3 ayat (2) dan ayat (3) dimana peraturan tersebut masih berlaku pada saat PENGGUGAT melakukan pengambilan uang asuransi BPJS yang berbunyi:

Pasal 3 Ayat (2):

Manfaat Jaminan Hari Tua bagi Peserta mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja.

Pasal 3Ayat (3):

Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Peserta mengundurkan diri;
- b. Peserta terkena Pemutusan Hubungan Kerja;
- c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Kemudian untuk persyaratan pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja No. 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang berbunyi:

Pasal 5 ayat (2):

Pemberian manfaat Jaminan Hari Tua bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat Peserta bekerja;
- dan
- c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

Maka dapat dilihat dan di cermati dengan seksama di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwasannya uang Jaminan Hari Tua asuransi BPJS ketenagakerjaan dapat diambil apabila Peserta Mengundurkan diri, Peserta terkena Pemutusan Hubungan Kerja dalam hal ini TERGUGAT tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan yang terakhir peserta yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Dengan demikian sudah jelas PENGGUGAT dapat mencairkan dana Jaminan Hari Tua BPJS ketenagakerjaan dikarenakan PENGGUGAT telah mengundurkan diri sehingga PENGGUGAT dapat mencairkan asuransi Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan.

8. Bahwa kemudian PENGGUGAT berhenti bekerja dari perusahaan ritel "MEGA MART" tersebut dan PENGGUGAT kembali melamar pekerjaan kepada TERGUGAT dan diterima kembali menjadi Pegawai Kontrak Waktu Tertentu pada Tanggal 07 Bulan Februari Tahun 2017 dan dengan jabatan sebagai penanggung jawab supermarket dan bagian pembelian (MD) dengan upah/ gaji sebesar: Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
9. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 PENGGUGAT melakukan PELANGGARAN BERAT terhadap PERATURAN PERUSAHAAN sehingga PENGGUGAT di Mutasi dan diturunkan jabatannya serta dipotong gajinya menjadi Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) ditambah Uang kehadiran Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah Apabila) apabila PENGGUGAT masuk kerja secara terus menerus. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pembinaan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT supaya TERGUGAT tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.
10. Bahwa tidak benar TERGUGAT menahan gaji/upah PENGGUGAT, TERGUGAT melalui bagian keuangan atau bendahara PT. PUNCAK JAYA LESTARI setiap bulannya selalu menyampaikan kepada PENGGUGAT melalui telepon dan/atau pesan Whats App (WA) untuk segera mengambil gaji/upah nya di kantor Bendahara PT. PUNCAK JAYA LESTARI Tanjung Pandan seperti halnya karyawan yang lain, namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan sama sekali

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PENGGUGAT. Bahkan terkait gaji/upah PENGGUGAT tersebut juga telah disampaikan secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Sdri. CIN WEI yang bekerja di PT. PUNCAK JAYA LESTARI Tanjung Pandan (bagian Keuangan di Perusahaan) yang merupakan adik kandung dari PENGGUGAT dan tinggal serumah dengan PENGGUGAT, namun tetap saja hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari PENGGUGAT.

11. Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukan perbuatan dugaan kriminalisasi dari TERGUGAT dengan cara melaporkan dugaan tindak pidana kepada diri PENGGUGAT sesuai yang dinyatakan dalam Posita surat gugatan PENGGUGAT angka 11.

Bahwa yang benar adalah pelanggaran berat yang dilakukan oleh PENGGUGAT setelah TERGUGAT menganalisis dan melakukan audit terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT ditemukan adanya dugaan tindak pidana sehingga berdasarkan bukti-bukti yang ada, TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP yang menyebabkan kerugian pada TERGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang ada sehingga pada tanggal 31 Maret 2023, TERGUGAT membuat Laporan Pengaduan ke Kantor KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEP.BANGKA BELITUNG RESOR BELITUNG dengan Nomor laporan: STTLP/55/III/2023/RESKRIM dan kemudian pada tanggal 14 Agustus Tahun 2023 PENGGUGAT ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam kasus Dugaan penggelapan dalam jabatan oleh KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEP.BANGKA BELITUNG RESOR BELITUNG cq PENYIDIK.

12. Bahwa PENGGUGAT tidak masuk kerja pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan proses pemeriksaan oleh Pengadilan PHI karena PENGGUGAT ditahan oleh pihak yang berwenang berdasarkan keterangan SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR: Sp.Han/44/VIII/RES.1.11./2023/RESKRIM oleh KEPALA KEPOLISIAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEP.BANGKA BELITUNG RESOR BELITUNG Cq KASAT RESKRIM selaku penyidik maka PENGGUGAT menunggu proses pemeriksaan Perkara Pidana TERGUGAT.
13. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sesuai apa yang dinyatakan dalam posita surat gugatan PENGGUGAT angka 16 dan kewajiban yang harus dibayarkan apa yang diuraikan PENGGUGAT adalah tidak tepat. Dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 13

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG dalam PASAL 162 Ayat 1 menyebutkan "pekerja/ buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4). Namun PASAL 162 ayat 3 Jo Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan bahwa Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat :

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b. Tidak dalam ikatan dinas; dan
- c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Bahwa melihat dari aturan diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum dimana PENGGUGAT langsung mengundurkan diri tanpa mengajukan permohonan pengunduran diri maka uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 menjadi gugur.

Selain itu uang penggantian hak berupa biaya uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat telah dihapuskan sehingga penerapan aturan penghitungan dalam Posita Surat Gugatan PENGGUGAT angka 16 tidak benar.

14. Bahwa permohonan diletakkannya sita Jaminan oleh PENGGUGAT dalam posita surat gugatan angka 17 tidaklah berdasar dan beralasan dikarenakan perhitungan kewajiban masih belum sesuai dengan Fakta Hukum yang dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku.
15. Bahwa pada saat ini PENGGUGAT masih menjalani pemeriksaan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEP.BANGKA BELITUNG RESOR BELITUNG adanya dugaan tindak pidana pasal 374 KUHP oleh sebab itu TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT sampai adanya dikeluarkan hasil dari proses pemeriksaan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A Pangkal Pinang Cq. Majels Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMER

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya atau setidaknya sebagian Eksepsi dari TERGUGAT tersebut;
2. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;
2. Menyatakan Mutasi dan Demosi yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sah secara hukum.
3. Menolak sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap unit-unit mobil operasional asset TERGUGAT yang berada di Swalayan PT PUNCAK JAYA LESTARI karena tidak beralasan dan berdasar dalam penerapan aturan yang berlaku pada gugatan PENGGUGAT.
4. Menolak petitum angka 4 dikarenakan perhitungan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidaklah sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini serta fakta-fakta hukum yang terjadi.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara atau;

II. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkal Pinang Cq. Majels Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasar kepatutan dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1901020409720002 atas nama Tjin Tung, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Karyawan atas nama Bastian Gunawan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan/Domisili Sementara atas nama Tjin Tung, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat keputusan Manajemen No. 078/OPS-PJL/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat perihal: Tugas dan Pendapatan Sdr. Tjin Tung alias Atung tertanggal 25 Maret 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Mutasi Tugas Nomor: 017/SMT/RM-OPS/TJP/III/2023 tertanggal 1 April 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor: 002/SPBT/SU/V/2023 perihal: Surat Keberatan tanggal 3 April 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 560/345/KUKMPTK.IV/2023 tertanggal 4 April 2023 perihal Panggilan Dinas kepada Sdr. Tjin Tung, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 01.1/LKBH-B/SK.KH/PHI/IV/2023 tanggal 7 April 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Nomor: B/364/V/RES.1.11./2023RESKRIM tertanggal 3 Mei 2023 perihal: Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Tjin Tung, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Yang Pertama tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Yang Kedua tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Yang Ketiga tanggal 22 Mei 2023, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung Nomor: 07/LKBH-B/SU/VI/2023 tertanggal 31 mei 2023 perihal: Permohonan Penyelesaian PHI Secara Tripartit kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor:

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/630/KUKMPTK.IV/2023 perihal: Panggilan Dinas kepada Sdr. Tjin Tung, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 560/969/KUKMPTK.IV/2023 tertanggal 12 Juli 2023 perihal: Anjuran, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Nomor: Sp. Gil/ 90 /VIII/RES.1.11./2023/RESKRIM tertanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Nomor: Sp. Gil/ 79 /VIII/RES.1.11./2023/RESKRIM tertanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Nomor: B/ 70 /VIII/RES.1.11./2023/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2023 perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama TJIN TUNG als ATUNG anak dari TET SIN, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Nomor: B/ 44 /VIII/RES.1.11./2023/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2023 perihal: Pemberitahuan Penahanan atas nama TJIN TUNG als ATUNG anak dari TET SIN, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 4 September 2023 terhadap tersangka atas nama TJIN TUNG als ATUNG anak dari TET SIN, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Nomor: B/ 49 /IX/RES.1.11./2023/Reskrim tertanggal 4 September 2023 perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama TJIN TUNG als ATUNG anak dari TET SIN, diberi tanda bukti P-26;

Menimbang terhadap bukti surat tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26 fotokopi sesuai aslinya, sedangkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-20 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Leber Yanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari sejak tahun 2015 sampai dengan 11 November 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari sejak awal di buka PT. Puncak Jaya Lestari di Tanjung Pandan pada tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa Saksi berhenti dengan mengundurkan diri dari PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak bekerja lagi sejak bulan Maret 2023, perihal tersebut diketahui karena Saksi masih berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak bekerja lagi karena dilaporkan oleh Tergugat ke pihak Kepolisian karena dituduh korupsi, informasi tersebut Saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sari awal masuk bekerja sampai mengundurkan diri, Saksi bekerja sebagai Security;
- Bahwa ketika Saksi mulai bekerja di tahun 2015, Penggugat sebagai Kepala Toko (urusan market);
- Bahwa PT. Puncak Jaya Lestari usahanya TOSERBA (Toko Serba Ada);
- Bahwa sebelum Saksi mengundurkan diri pada November 2022, Penggugat masih sebagai Kepala Toko di PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa upah Saksi sebagai Security saat masih berstatus DW (Dialy Work) Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari sampai dengan 1 (satu) bulan, kemudian training lagi 3 (tiga) bulan dengan menerima upah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari, selanjutnya

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus kontrak 6 (enam) bulan upah Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dan wajib libur 2 (dua) hari perminggunya;

- Bahwa setelah kontrak kerja Saksi berakhir, kemudian mengulang lagi seperti awal sampai terakhir bekerja di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah upah yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah melaksanakan cuti;
- Bahwa PT. Puncak Jaya Lestari lebih dikenal Swalayan Puncak, Penggugat lebih dikenal sebagai Kepala Swalayan Puncak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah dipindah tugaskan dari Swalayan Puncak Tanjung Pandan ke Swalayan Puncak Manggar, Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi, terkait kapan? Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak bulan Maret 2023 Penggugat diberhentikan gajinya bukan Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa Penggugat melaksanakan pindah tugas ke Swalayan Puncak yang ada di Manggar Beltim;
- Bahwa dari Swalayan Puncak Tanjung Pandan ke Swalayan Puncak Manggar Beltim jarak tempuhnya 1 (satu) jam lebih;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat terkait pemindahan dari Swalayan Puncak Tanjung Pandan ke Swalayan Puncak Manggar Beltim tidak diberikan fasilitas apapun, bahkan ketika Penggugat memasuki mess, tas Penggugat diletakkan diluar mess dan mess di gembok oleh pihak puncak, terkait kapan? Saya lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Penggugat melakukan upaya hukum ke Dinas Ketenagakerjaan untuk menuntut hak-haknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan Penggugat menuntut hak-haknya tidak ada reaksi dari pihak PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dilaporkan kepada Pihak Kepolisian oleh pihak PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat melaporkan ke Disnaker bahwa gajinya dipotong, kemudian pihak puncak melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat dilaporkan oleh pihak puncak dengan tuduhan melakukan korupsi;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari sebagai Security tidak pernah ada kejadian kehilangan barang;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari, Saksi berinteraksi langsung dengan Penggugat, karena Penggugat setiap pagi membuka toko, dimana security yang memegang kuncinya;
- Bahwa Saksi kaget terkait dengan pelaporan pihak puncak ke pihak kepolisian terhadap Penggugat, dimana sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat adalah promotor dari PT. Puncak Jaya Lestari dalam arti penjualan barang, omset, bongkar muat barang beliau otaknya;
- Bahwa alasan Saksi mengundurkan diri karena adanya aturan wajib off 2 (dua) hari, dimana dengan adanya wajib off tersebut upah tidak dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas-tugas Penggugat adalah order barang, bongkar muat barang;
- Bahwa selama bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari, Penggugat tidak pernah bermasalah;
- Bahwa informasi terkait Penggugat sebagaimana Saksi sampaikan yakni langsung dari Penggugat;
- Bahwa terakhir saya bekerja, upah dibayarkan secara kontan/langsung tunai;
- Bahwa upah karyawan ada yang dibayarkan secara transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila ada karyawan yang bermasalah ataupun kekurangan orang akan di pindah tugaskan, sampai karyawan tersebut mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Penggugat mencairkan BPJS Ketenagakerjaannya;
- Bahwa terkait dengan Penggugat tidak masuk bekerja, Saksi beranggapan kalau Penggugat cuti;
- Bahwa Penggugat pernah diturunkan dari jabatannya ketika dipindah tugaskan ke Puncak Manggar Beltim, dimana sebelumnya Penggugat sebagai Kepala Toko di PT. Puncak Jaya Lestari Tanjung Pandan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait pemindahan Penggugat dari PT. Puncak Jaya Lestari Tanjung Pandan ke Puncak Manggar, upah Penggugat turun sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa pemindahan Penggugat dikarenakan laporan tuduhan Penggugat melakukan korupsi, bisa dikatakan sebagai hukuman kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai Security dibawah naungan langsung PT. Puncak Jaya Lestari;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada HRD/SDM di PT. Puncak Jaya Lestari, apabila melakukan rekrut karyawan ataupun menangani pelanggaran itu langsung oleh Manajer Operasional yakni Bapak Hendra;
- Bahwa jabatan Penggugat sebagai Kepala Toko yang masih dibawah Manajer Operasional;
- Bahwa Saksi selalu menandatangani kontrak kerja, namun untuk isinya Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status Penggugat adalah karyawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran upah Penggugat dengan cara ditransfer;
- Bahwa PT. Puncak Jaya Lestari ada 1 (satu) di Tanjung Pandan, PT. Prima Jaya Lestari di daerah Air Raya, yang di Manggar Saksi lupa nama perusahaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Swalayan Puncak yang di Manggar itu bukan PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa Puncak 1 (PT. Puncak Jaya Lestari) Tanjung Pandan, Puncak 2 (PT. Prima Lestari) Air Raya, Puncak 3 yang di Beltim saya lupa nama perusahaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat bukti surat P-2 berupa Kartu Identitas Karyawan atas nama Bastian Gunawan alias Ko Atung, karena Saksi juga memiliki kartu identitas seperti yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Puncak 1, Puncak 2, dan Puncak 3 berbeda perusahaan karena melihat ketika menandatangani surat jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Puncak 1, Puncak 2, dan Puncak 3 itu 1 (satu) group;

2. Saksi Fitriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait penjualan coca cola, saksi mengetahui dari Penggugat bercerita langsung kepada saksi pada bulan Februari 2023 akhir di Café Senang;
- Bahwa Penggugat mengeluhkan dirinya merasa dizolimi perusahaan PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa Penggugat menceritakan penjualan-penjualan coca cola di tahun 2022, Penggugat merasa sudah menyetorkan pembayaran coca cola ke PT. Puncak Jaya Lestari namun dirinya tetap dituduh belum

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan sebanyak 40 (empat puluh) dus coca cola botol dari penjualan 1.040 (seribu empat puluh) dus;

- Bahwa selain mengganti 40 (empat puluh) dus, Penggugat juga diminta untuk membayar selisih harga, dimana harga yang dijual Penggugat adalah harga jual grosir sedangkan yang dihitung oleh Tergugat harga jual eceran;
- Bahwa harga jual grosir Rp151.800,00 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) per dusnya, sedangkan harga jual eceran Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per dusnya;
- Bahwa waktu itu kekuasaan untuk menentukan harga jual ada di Penggugat;
- Bahwa Penggugat dipaksakan untuk membayar selisih sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk 40 (empat puluh) dus coca-cola dan sepengetahuan saksi sudah dibayarkan;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, kalau dimintai lagi oleh pihak PT. Puncak Jaya Lestari kekurangan penjualan coca-cola yang menurut PT. Puncak Jaya Lestari total yang harus diganti Penggugat adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Penggugat kalau sudah sesuai jangan dibayarkan. Namun karena pihak Penggugat merasa tertekan baik secara pribadi maupun keluarganya, maka dibayarkan Penggugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian muncul lagi tambahan, sehingga nilainya diatas 170an juta yang tidak tahu hitungannya dari mana, jadi 200 juta lebih semuanya, saksi mencegah Penggugat untuk membayarnya karena Penggugat hampir menjual rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penggugat langsung dipindahkan oleh puncak1 tanjung pandan ke puncak manggar dan gajinya dipotong, yang awalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, selain itu Penggugat juga dibebankan untuk absensi secara kontinyu per satu jam sekali;
- Bahwa Penggugat diminta untuk tinggal disana, dikarenakan Penggugat tidak mau membayar selisih 170an juta dan tidak mau menandatangani pemindahan sepihak maka pada tanggal 31 Maret 2023 pihak puncak melaporkan Penggugat ke Kepolisian;
- Bahwa saksi menyarankan untuk membuat surat keberatan atas pemindahan tersebut yang dibuat tanggal 3 April 2023 ditujukan kepada

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Puncak Jaya Lestari diteruskan kepada bidang tenaga kerja di Dinas Koperasi Tenaga Kerja Kabupaten Belitung;

- Bahwa Dinas memanggil tanggal 12 April 2023 baik Penggugat maupun Tergugat, namun pada waktu itu pihak Tergugat tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2023 ada panggilan kedua dari Dinas, waktu itu pihak Tergugat hadir, saksi hadir mendampingi Penggugat dan dijelaskan oleh pihak Tergugat bahwa PT. Puncak Jaya Lestari tidak memiliki Peraturan Perusahaan;
- Bahwa selanjutnya untuk masalah ini kita koordinasi dengan pihak LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum) untuk mendampingi Penggugat;
- Bahwa penghentian gaji kepada Penggugat mulai bulan Maret 2023, sepengetahuan saksi status Penggugat masih karyawan PT. Puncak Jaya Lestari, belum ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di disnaker belum ada pemeriksaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa gaji Penggugat tidak dibayarkan dari bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa posisi Penggugat sekarang ada di sel tahanan;
- Bahwa selama Penggugat menjalani proses hukum gaji Penggugat sama sekali tidak dibayarkan;
- Bahwa dalam penyelesaian perselisihan Penggugat dengan Tergugat, saksi mengikut terus, setahu saksi selama proses tidak ada hasil yang dicapai;
- Bahwa pada waktu itu usai pertemuan, kita mendatangi perwakilan pengawas ketenagakerjaan provinsi yang ada di dinas tenaga kerja Belitung, dan pada waktu itu pengawas melayangkan surat kepada PT. Puncak Jaya Lestari dan menindaklanjuti melakukan investigasi kepada PT. Puncak Jaya Lestari, hasil investigasi disampaikan ke kami bahwasannya PT. Puncak Jaya Lestari telah melakukan pelanggaran administrasi dan pidana ketenagakerjaan terkait tidak membayarkan gaji Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa pihak perusahaan dalam perjanjian kerjanya ada kontrak, didalamnya tidak pernah mencantumkan salary, yang ada kewajiban untuk hak pekerja tidak ada;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-7 berupa Surat Keberatan, saksi menyatakan pernah melihat surat sebagaimana bukti P-7;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Februari 2023, berawal dari teman Penggugat menghubungi saksi dan terjadilah pertemuan dengan Penggugat itu pukul 10.00 malam setelah PT. Puncak Jaya Lestari tutup;
- Bahwa saksi adalah wartawan media online satam expose;
- Bahwa asli orang Belitung, sepengetahuan saksi PT. Puncak Jaya Lestari mulai di bukanya sekitar tahun 2004;
- Bahwa Penggugat kerja di puncaknya sudah lama, bukan hanya di Belitung tapi mulai dari Pekanbaru, kemudian dipindah ke Puncak Bangka, selanjutnya di pindah ke Puncak Tanjung Pandan, perpindahan tersebut ada perintah dan ada suratnya. Informasi tersebut langsung dari Penggugat;
- Bahwa setelah puncak mulai berjalan sekitar 1 (satu) tahunan baru Penggugat datang ke Tanjung Pandan atas perintah dari PT. Puncak nya;
- Bahwa saksi mendampingi Penggugat saat dilakukan mediasi di Disnaker;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca secara langsung isi dari anjuran disnaker, namun isinya menyarankan pihak PT. Puncak untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan menyarankan apabila tidak ada hasil untuk naik ke PHI. Saksi mengetahui langsung dari pihak Disnaker;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0364536 tanggal 26 November 2019 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PUNCAK JAYA LESTARI, diberi tanda bukti T-1.a;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13255 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUNCAK JAYA LESTARI tanggal 15 November 2001, diberi tanda Surat Keputusabukti T-1.b;
3. Fotokopi Daftar Upah Tenaga Kerja PUNCAK JAYA LESTARI S LIAT Periode: 10-2016, diberi tanda bukti T-2.a;
4. Fotokopi Rincian Iuran Tenaga Kerja Unit Kerja PUNCAK JAYA LESTARI TJPANDAN periode 08 2023, diberi tanda bukti T-2.b;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh HRD Toko Megamart tanggal 30 September 2023, diberi tanda bukti T-3;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: STTLP/ 55 /III/2023/RESKRIM tertanggal 31 Maret 2023, diberi tanda bukti T-4;
7. Fotokopi Daftar Hadir Penggugat periode 26 Maret 2023 sampai dengan 26 April 2023, diberi tanda bukti T-5.a;
8. Fotokopi Daftar Hadir Penggugat periode 26 April 2023 sampai dengan 25 Mei 2023, diberi tanda bukti T-5.b;
9. Fotokopi Daftar Hadir Penggugat periode 26 Mei 2023 sampai dengan 25 Juni 2023, diberi tanda bukti T-5.c;
10. Fotokopi Daftar Hadir Penggugat periode 26 Juni 2023 sampai dengan 25 Juli 2023, diberi tanda bukti T-5.d;
11. Fotokopi Daftar Hadir Penggugat periode 26 Juli 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-5.e;
12. Fotokopi Bukti Hasil dari Foto Tangkap Layar Komunikasi Aplikasi WhatsApp atas nama Atung XL PCBLT tanggal 2 Juni 2023, tanggal 4 Juli 2023 dan tanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-6.a;
13. Fotokopi Bukti Hasil dari Foto Tangkap Layar Komunikasi Aplikasi WhatsApp atas nama Ce Awi tanggal 2 Juni 2023 dan tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda bukti T-6.b;
14. Fotokopi Surat Keputusan Manajemen NO. 144/SKM/PC/HO/II/2017 tertanggal 7 Februari 2017, diberi tanda bukti T-7.a;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 151/SPK/PCK-HO/HRD/II/2017 tertanggal 6 Februari 2017, diberi tanda bukti T-7.b;
16. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar dari Email perihal Undangan Kepengurusan Perusahaan di Wajib Laporkan Kemnaker RI, diberi tanda bukti T-8;
17. Fotokopi Surat No Surat: 002/SPPA/PCK/IX/2023 perihal Permohonan Peralihan Akun PT. Puncak Jaya Lestari kepada Kabarengan Kemnaker RI tertanggal 25 September 2023, diberi tanda bukti T-9;
18. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 22.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/VIII/2023 tertanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-10;
19. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Puncak Jaya Lestari Tanjung Pandan 1 Periode Tahun 2019 – Tahun 2021, diberi tanda bukti T-11;
20. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) No. 019/SP/OPS-RM/PJL/III/2023 kepada Sdr. Tjin Tung alias Atung alias Bastian

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan – Penanggung Jawab Supermarket dan MD, tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda bukti T-12;

21. Fotokopi Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/5210/102023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal: Konfirmasi Permohonan Data dan Informasi Klaim JHT atas nama Tjin Tung, diberi tanda bukti T-13;

Menimbang terhadap bukti surat tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti T-1.a, T-1.b, T-3, T-4, T-5.a, T-5.b, T-5.c, T-5.d, T-5.e, T-9, T-11, T-12, dan T-13 fotokopi sesuai aslinya, bukti T-2.a, T-2.b, T-7.a, T-7.b, dan T-10 fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti T-6.a, T-6.b, dan T-8 fotokopi dari screenshot;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Randy Sem Masae, telah memberikan keterangan dibawah janji, sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat, karena rekan kerja saksi di PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa kenal dengan PT. Puncak Jaya Lestari, karena tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi sebagai IT, bekerja berurusan dengan komputer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat resign dari PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa tugas saksi sebagai IT meliputi error komputer kasir dan menginput data barang toko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dipindahkan ke Puncak Manggar dan berdasarkan absen yang saya input sejak HRD nya keluar, benar Penggugat jarang masuk bekerja dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi mendengar dari pihak manajemen Penggugat dilaporkan karena ada pelanggaran;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari sejak Juli 2016, sejak itulah saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi kapan Penggugat mulai bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari, sepengetahuan saksi Penggugat sudah bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari ketika saksi mulai masuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Puncak Jaya Lestari didirikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan yang dilakukan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saksi melakukan input data barang masuk dari suplayer di kasih nota kemudian di input, penginputan dilakukan dengan sistem melalui aplikasi;
- Bahwa pada tahun 2018 akhir, saksi di tugaskan di PT. Puncak Sukses Lestari yang juga terletak di Belitung juga kurang lebih 3 (tiga) kilo meter dari PT. Puncak Jaya Lestari, pada saat itu saksi di perbantukan karena karyawan sebelumnya resign;
- Bahwa semenjak bulan Januari 2023 karena HRD resign, saksi ditugaskan untuk menarik absen;
- Bahwa sebenarnya HRD di PT. Puncak Jaya Lestari ada hanya saja resign;
- Bahwa HRD sejak saksi masuk di tahun 2016 sudah ada, saat itu HRD nya bernama Indra Gunawan, sedangkan Hendra itu adalah Regional Manager;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat T-11 berupa Peraturan Perusahaan, saksi menyatakan bahwa benar Hendra yang dimaksud sebagai Regional Manager adalah orang yang sama sebagaimana lampiran bukti T-11 berupa Surat Permohonan Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan PT. Puncak Jaya Lestari dimana tertulis bahwa *"Hendra menjabat sebagai Manager HRD & Manager Humas Wilayah Belitung & Belitung Timur"*;
- Bahwa sepengetahuan saksi jabatan Bapak Hendra sampai dengan saat ini adalah Regional Manager;
- Bahwa saksi tidak melakukan penginputan barang yang keluar (ke distributor), penginputan dilakukan oleh Kasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pengunduran diri Peggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Peggugat mencairkan BPJS Ketenagakerjaannya;
- Bahwa ada audit di PT. Puncak Jaya Lestari, audit dilakukan setiap tahun;
- Bahwa terkait absensi karyawan dari Puncak Manggar, saksi hanya menerima absensi dari email, kemudian saksi print dan saksi serahkan kepada Theresia;
- Bahwa status saksi adalah karyawan kontrak, masuk kerja tahun 2016 dan sampai sekarang masih karyawan kontrak;
- Bahwa kontrak kerja di perpanjang terus setahun-setahun, untuk

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan lain saksi kurang tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada akhir bulan September 2016 Penggugat sempat tidak terlihat, informasi teman-teman Penggugat berhenti bekerja dan sepengetahuan saksi, Penggugat kembali masuk bekerja sekitar bulan Februari 2017;
- Bahwa terkait dengan surat peringatan yang diberikan kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa HRD sejak bulan Januari 2023 resign dari PT. Puncak Jaya Lestari, alasannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Penggugat ketika masuk bekerja kembali pada bulan Februari 2017, tapi saksi tidak sempat mengobrol dengan Penggugat;
- Bahwa di Belitung ada Puncak Sukses Lestari dan Puncak Jaya Lestari dan di Belitung Timur ada satu, sepengetahuan saksi manajemennya satu, kalau badan hukumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Puncak yang di Manggar dan di Tanjung Pandan itu sama-sama PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pimpinan tertinggi dari 3 (tiga) puncak ini seingat saksi Bapak Efit jabatannya Direktur, sehari-harinya ada di Jakarta, sedangkan pimpinan tertinggi puncak di Belitung adalah Bapak Hendra sebagai Regional Manager;
- Bahwa apabila ada karyawan yang dimutasi itu ada suratnya, yang bertanda tangan di surat tersebut adalah Bapak Hendra;
- Bahwa terkait siapa yang menentukan mutasi/perpindahan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam tahun 2023 hanya Penggugat yang di mutasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat di mutasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat apakah karyawan kontrak atau karyawan tetap;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat di tahun 2016 pernah bekerja di perusahaan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Leber Yanto, beliau masuk bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari kurang lebih tahun 2018, jabatan Leber Yanto adalah Security;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 akhir bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari yang di Batu Satam;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tahun 2016 gaji diberikan dengan cara transfer;
 - Bahwa saksi setiap tahun menandatangani kontrak kerja yang diberikan oleh perusahaan berupa lembaran yang berisi tulisan, dalam kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh saksi dengan Bapak Hendra;
 - Bahwa saksi kenal dengan Suryanto, biasanya disebut Bos, sepengetahuan saksi Suryanto jabatannya sebagai Presiden Direktur, saksi pernah melihat biasanya tertulis di kertas;
 - Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-12, saksi menyatakan benar Suryanto adalah Presiden Direktur sebagaimana dimaksud oleh Kuasa Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Direktur PT. Puncak Jaya Lestari adalah Bapak Kwee Evit, saksi melihat dari surat mutasi yang dikeluarkan oleh Manajemen;
 - Bahwa sewaktu menandatangani kontrak kerja, saksi tidak membaca seutuhnya hanya ala kadarnya saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dalam kontrak kerja tertera gaji saksi sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terkait isi kontrak kerja yang lain saksi tidak sempat membacanya;
 - Bahwa dalam keseharian bekerja saksi lebih sering bekerja di Puncak yang berada di dekat Tugu Satam dan Puncak yang berada di Air Raya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari tidak pernah bertemu dengan Pengawas dari Disnaker;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jabatan terakhir Penggugat adalah Kepala Supermarket;
 - Bahwa terhadap bukti T-7 yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan bahwa sama seperti itu kontrak kerja saksi, akan tetapi yang menandatangani pihak pertama bukan Bapak Suryanto, melainkan Bapak Hendra;
2. Saksi Theresia Veronica, telah memberikan keterangan dibawah janji, sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan Penggugat, karena rekan kerja saksi di PT. Puncak Jaya Lestari;
 - Bahwa kenal dengan PT. Puncak Jaya Lestari, karena tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Bendahara di PT. Puncak Jaya Lestari;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengundurkan diri dari PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa pernah mendengar kalau Penggugat bekerja di perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat peringatan yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan di PT. Puncak Jaya Lestari ada yang transfer dan ada yang tunai;
- Bahwa upah yang dibayarkan transfer adalah karyawan yang mempunyai jabatan sama karyawan tetap;
- Bahwa perusahaan tidak pernah menahan gaji Penggugat;
- Bahwa saat gaji Penggugat diturunkan, pembayarannya secara tunai;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat untuk mengambil upahnya;
- Bahwa untuk pekerja yang menerima upah secara cash mengambil upah melalui saksi;
- Bahwa pada saat ini HRD di PT. Puncak Jaya Lestari tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat ada kasus pidana;
- Bahwa Penggugat merupakan karyawan biasa, tidak mempunyai jabatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi jabatan Penggugat sebagai apa;
- Bahwa saksi menyuruh Penggugat untuk mengambil gaji karena sudah waktunya, saksi memberitahukan via Whatsapp (WA) berdasarkan perintah Manajemen yang ada di kantor pusat kepada Bapak Hendra, kemudian dari Bapak Hendra perintahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan gaji karyawan;
- Bahwa sebelumnya upah Penggugat dibayar secara transfer dari back office jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Kwee Evit jabatannya Direktur, saksi juga kenal dengan Suryanto jabatannya Presiden Direktur;
- Bahwa status saksi adalah karyawan tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari sejak Januari 2005, kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja, Penggugat sudah ada,

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat waktu itu sebagai Kepala Supermarket;

- Bahwa alasan upah Penggugat dibayar langsung dari pusat karena Penggugat memiliki jabatan;
- Bahwa dikatakan jabatan di PT. Puncak Jaya Lestair yakni Koordinator, Kepala Kasir, Manajer, Kepala Supermarket;
- Bahwa Penggugat dipindahkan ke Puncak Manggar bulan April 2023;
- Bahwa gaji Penggugat tidak dibayarkan sejak bulan April 2023, saksi mengetahui karena gaji Penggugat sejak itu dibayarkan secara tunai;
- Bahwa gaji Penggugat yang akan dibayarkan secara cash/tunai pada bulan April 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Penggugat sebelum bulan April 2023;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 saksi memberitahukan Penggugat melalui WA (Whatsapp) untuk mengambil gajinya bulan April dan Mei 2023;
- Bahwa Penggugat sudah tidak masuk lagi bekerja sejak April 2023;
- Bahwa di bulan Mei 2023 saksi tidak ada menghubungi Penggugat untuk mengambil gaji, alasan saksi lupa;
- Bahwa yang mengintruksikan saksi untuk memberitahukan kepada Penggugat untuk mengambil gajinya adalah Bapak Hendra;
- Bahwa setelah saksi memberitahukan Penggugat via WA (Whatsapp) pada tanggal 2 Juni 2023, Penggugat tidak datang-datang dan tidak membalas pesan WA (Whatsapp) itulah alasan gaji Penggugat belum dibayarkan;
- Bahwa gaji saksi ditransfer dari kantor Jakarta;
- Bahwa Penggugat pernah mengundurkan diri pada tahun 2016 dan masuk kembali ke PT. Puncak Jaya Lestari pada bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menandatangani atau tidak kontrak kerja sewaktu kembali bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari pada bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi merupakan bendahara PT. Puncak Jaya Lestari, untuk Puncak yang ada di Air Raya dan Manggar masing-masing ada bendahara nya;
- Bahwa orang yang dipercaya untuk mengambil keputusan di tiga Puncak yang ada di Pulau Belitung adalah Bapak Hendra jabatannya Regional Manager;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan proses mutasinya

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa terakhir gaji Peggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Peggugat mendapat surat peringatan karena diduga melakukan pelanggaran berupa penggelapan;
- Bahwa saksi mendengar dari pihak manajemen bahwa Peggugat ada kasus pidana, kasusnya penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Peggugat ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kasus penggelapan yang dilakukan Peggugat;
- Bahwa saksi juga pernah memberitahukan kepada Adik Peggugat yang bernama Ce Awi untuk mengambil gaji Peggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Leber Yanto, dia masuk bekerja pada bulan Juli 2018 sebagai Security;
- Bahwa saksi satu kantor dengan Sdr. Randy hanya berbeda ruangan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai bendahara adalah menerima uang dari kasir;
- Bahwa pembayaran barang dilakukan di kasir, kemudian dari kasir masuk ke data, dan dari data masuk ke bendahara;

3. Saksi Hendra, telah memberikan keterangan dibawah janji, sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Peggugat, karena rekan kerja saksi di PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa kenal dengan PT. Puncak Jaya Lestari, karena tempat bekerja saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Regional Manager di PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa saksi tidak berhak mengambil keputusan, saksi hanya mengimplementasikan tugas-tugas saksi di diseluruh cabang, semua kebijakan-kebijakan dari manajemen;
- Bahwa di PT. Puncak Jaya Lestari ada 3 (tiga) manajer yakni manajer toko, manajer supermarket, dan saksi sendiri manajer HRD;
- Bahwa saksi berkantor di PT. Puncak Jaya Lestari terkadang juga bertugas di Puncak 2;
- Bahwa tugas saksi juga meliputi perekrutan karyawan;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari terhitung tanggal 6 Januari 2011;
- Bahwa Direktur PT. Puncak Jaya Lestari untuk yang pertama adalah Bapak Sugiyanto, kemudian di tahun 2019 Direkturnya Bapak Kwee Evit;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja dari PT. Puncak Jaya Lestari pada tahun 2016, karena kebetulan saksi bersama dengan HRD yang lama mengurus proses penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek milik Penggugat, dimana pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Penggugat dilakukan di Pangkalpinang;
- Bahwa HRD sewaktu itu bernama Indra Gunawan yang saat ini sudah resign;
- Bahwa Penggugat masuk kembali bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari pada tanggal 7 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat sekarang menjalani proses pidana karena ada dugaan perbuatan pidana dilakukan oleh Penggugat itu atas seijin dan surat tugas yang diberikan oleh manajemen yang awalnya surat pengaduan yang dibuat pada 1 Maret 2023;
- Bahwa sejauh ini pihak perusahaan tidak pernah menahan gaji Penggugat, karena beberapa kali kita coba menghubungi Penggugat, baik dari pihak bendahara maupun secara whatsapp yang tidak di jawab, kemudian melalui adik Penggugat yang bekerja di bagian keuangan PT. Puncak Jaya Lestari sudah membantu untuk menghubungi Penggugat karena mereka juga tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi mewakili perusahaan diberikan surat kuasa untuk melakukan penyelesaian hubungan industrial antara Penggugat dengan Perusahaan, dimana pada saat tahap awal kami sedikit kaget karena belum dilakukan bipartit tapi sudah ada surat panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung tanggal 4 April 2023;
- Bahwa saksi memenuhi panggilan dinas dari disnaker dan disana saksi bertemu dengan Kuasa Hukum Penggugat yakni Bapak Marihot, akhirnya diputuskan oleh disnaker untuk melakukan bipartit terlebih dahulu karena proses bipartitnya belum ada;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 ada di dalam satu ruangan seorang yang mengaku dirinya dari media online satam expose yang saksi lupa namanya, dan saat itu saksi sampaikan bahwa proses tripartit hanya dilakukan pekerja, pengusaha dan pihak dari dinas tenaga kerja. Saat itu saksi meminta kepada Mediator untuk

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada wartawan tersebut untuk keluar dari ruangan;

- Bahwa Sdr. Leber Yanto dulu anak buah kami di PT. Puncak Jaya Lestari beliau sebagai Security, surat lamaran kerja beliau di bulan Maret 2018 kemudian masuk bekerja di bulan Juli 2018 dan beliau resign dari pekerjaan pada tanggal 22 November 2022;
- Bahwa proses bipartit dilakukan antara pihak perusahaan dan pekerja;
- Bahwa Penggugat 3 (tiga) kali menyampaikan surat permohonan untuk dilakukan bipartit;
- Bahwa dalam proses mediasi permasalahan yang disampaikan Penggugat kepada mediator mengenai permasalahan upah, permasalahan mutasi, permasalahan penurunan jabatan;
- Bahwa setelah proses tripartit selesai, Disnaker mengeluarkan anjuran dan terhadap anjuran tersebut sudah kami jawab dalam bentuk surat, namun kapan? Saksi lupa;
- Bahwa saksi sudah memerintahkan kepada Bendahara untuk menghubungi Penggugat via Whatsapp untuk mengambil gajinya, seingat saksi di bulan Mei 2023 sebelum anjuran dari disnaker;
- Bahwa sebelumnya gaji Penggugat dengan cara transfer, sepengetahuan saksi gaji Penggugat sebelumnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2011, saksi belum bertemu dengan Penggugat, saksi sempat tinggal satu mess bahkan satu kamar dengan Penggugat sewaktu tugas di Pangkalpinang pada awal tahun 2013;
- Bahwa jabatan saksi sampai dengan saat ini di PT. Puncak Jaya Lestari sebagai Regional Manager, itu terhitung sejak tahun 2018 berdasarkan surat pengangkatan;
- Bahwa awal masuk bekerja pada tahun 2011 jabatan saksi sebagai Assistant Staff Manager;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Manager HRD dan Manager Humas itu di tahun 2018 awal;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-11 terkait jabatan saksi sebagai Manager HRD & Manager Humas, saksi menerangkan jabatan saksi di tahun 2018 berdasarkan surat pengangkatan adalah Regional Manager;
- Bahwa saksi diberikan dua jabatan, untuk jabatan saksi sebagai Regional Manager ada surat pengangkatan, sedangkan untuk jabatan Manager HRD dan Manager Humas tidak ada surat

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan;

- Bahwa jabatan diperoleh dari Manajemen Kantor Pusat;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Manager HRD dan Manager Humas itu di tahun 2019, saksi lupa tanggal dan bulannya. Jabatan Manager HRD dan Manager Humas tidak lama, hanya dalam proses pembuatan Peraturan Perusahaan;
- Bahwa di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT. Puncak Jaya Lestari mempunyai Peraturan Perusahaan, hanya proses perpanjangan terkendala dari email tidak bisa dipergunakan untuk 2 (dua) perusahaan;
- Bahwa Penggugat awalnya di Sungailiat dan yang terakhir di Puncak Tanjungpandan;
- Bahwa Puncak yang di Tanjungpandan di bukanya tanggal 8 Oktober 2004, saksi mengetahui karena beberapa tahun yang lalu pernah merayakan pembukaan Puncak Tanjungpandan;
- Bahwa kalau untuk Penggugat tidak ada surat lamaran kerjanya;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Penggugat mengundurkan diri dari PT. Puncak Jaya Lestari dan dari keterangan pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa Penggugat sudah mencairkan Jaminan Hari Tua;
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan terkait dengan pencairan JHT syarat untuk mencairkan JHT yang pertama pengajuan dari pekerja yang bersangkutan, kemudian jika pekerja memasuki usia pensiun dan ketiga pekerja mengundurkan diri;
- Bahwa saksi diperlihatkan lampiran dari bukti surat T-13 terkait dengan Surat Pemberitahuan dari PT. Puncak Jaya Lestari kepada Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Bangka bahwa pada tanggal 30 September 2016 Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada PT. Puncak Jaya Lestari, saksi menyatakan mengetahui surat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Suryanto, karena beliau Direktur di PT. Puncak Jaya Lestari;
- Bahwa Bapak Suryanto Direktur sejak awal pendirian PT. Puncak Jaya Lestari, sesuai Akta Pendirian Perusahaan tahun 2001 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Kwee Evit adalah Direktur PT. Puncak Jaya Lestari dari tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa kewenangan membuat surat peringatan biasanya dari HRD

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, akan tetapi untuk lokal atas perintah manajemen saksi sebagai Regional Manager yang memberikan surat peringatan atas ijin dari manajemen;

- Bahwa kalau untuk pimpinan ter atas Direktur yang mengeluarkan surat peringatan;
- Bahwa posisi Penggugat saat ini Middle bukan pimpinan teratas dan bukan pimpinan terbawah;
- Bahwa yang mengeluarkan surat peringatan kepada Penggugat adalah saksi atas perintah dari manajemen, dikarenakan secara struktur Penggugat dibawah. Dalam hal ini manajemen adalah Direktur atau Pemegang Saham Bapak Suryanto;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat T-12, saksi menyatakan dalam bukti surat tersebut tidak ada nama Kwee Evit;
- Bahwa di dalam akta pendirian perusahaan disebutkan bahwa Kwee Evit adalah Owner (Pemegang Saham);
- Bahwa untuk akta pendirian perusahaan yang pertama Direktur Utama Bapak Suryanto;
- Bahwa yang memberikan surat perintah tugas untuk melaporkan Penggugat adalah Bapak Suryanto;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah penggelapan barang yang dijual ke tempat lain, barang tersebut adalah coca-cola dan ada barang lain yang tidak bisa saksi jelaskan di dalam persidangan alasannya saat ini masih dalam proses pidananya;
- Bahwa internal audit di PT. Puncak Jaya Lestari saat itu ada, akan tetapi saat ini beliau sudah resign, sekarang ini ada audit keuangan;
- Bahwa internal audit standby di Jakarta;
- Bahwa dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 2 Maret 2023, karena menjadi temuan internal audit;
- Bahwa biasanya dilakukan audit itu per tahun;
- Bahwa Indra Gunawan sebagai HRD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, kemudian digantikan oleh Andri Irwansyah yang masuk di tahun 2018 dan terakhir berhenti pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi adalah Manager HRD atasan dari Sdr. Andri sebagai IBT merangkap tugas sebagai HRD, sepengetahuan saksi ada surat pengangkatannya;
- Bahwa jabatan Penggugat saat dimutasi ke Puncak Manggar sebagai Supervisor Staff Supermarket tugasnya mengurus barang-barang supermarket;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya jabatan Penggugat adalah penanggung jawab supermarket dan bagian pembelian di Puncak Tanjungpandan;
- Bahwa seingat saksi surat pemindahan Penggugat itu tertanggal 1 April 2023;
- Bahwa menurut saksi mutasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada Penggugat adalah penurunan jabatan;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari Tanjungpandan sejak tanggal 7 Februari 2017 dan di Puncak Manggar sejak tanggal 1 April 2023;
- Bahwa Penggugat sudah melaksanakan tugas di Puncak Manggar sejak 1 April 2023 sampai dengan terakhir bulan Agustus 2023, hanya berdasarkan absensi Penggugat masuk bekerja 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggunya;
- Bahwa Penggugat dihitung kembali bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari tanggal 7 Februari 2017 dengan surat perjanjian kontrak kerja, berdasarkan kontrak kerjanya dengan masa kerja 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 6 Februari 2018 dan sepengetahuan saksi status Penggugat masih karyawan kontrak;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-6 berupa surat mutasi, saksi menyatakan tidak ada nama Kwee Evit dalam surat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, akan dipertimbangkan hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dikesampingkan dan tidak pertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan beberapa Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Cacat Formil

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dengan Nomor 22.2/LKBH.B/SK.KH/PHI/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang telah diperbaiki oleh Penggugat dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 September 2023, tidak sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 karena tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan mana serta tidak menyebutkan kompetensi relatifnya. Kemudian di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan dengan jelas kedudukan para pihak, siapa yang menjadi Penggugat dan Tergugat sehingga tidak sesuai SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

2. Eksepsi Obscuur Libel

a. Objek Sengketa Gugatan Penggugat tidak jelas

Bahwa Penggugat dalam posita surat gugatan tidak menerangkan dengan jelas mengenai jenis perselisihan hubungan industrial yang disengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penggugat dalam posita petitum menyatakan adanya pemotongan gaji sepihak oleh Tergugat dan tidak dibayarnya upah Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut merupakan perbuatan melawan hukum dan sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, akibatnya gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak jelas, merupakan gugatan perselisihan hubungan industrial atau gugatan perbuatan melawan hukum?;

b. Adanya Ketidakjelasan Petitum Gugatan Penggugat

Bahwa petitum angka 5 (lima) surat gugatan mengenai sita jaminan terhadap unit-unit mobil operasional Tergugat yang berada di Swalayan Puncak, Penggugat tidak merinci dengan jelas spesifikasi dan jenis mobil, apakah memang benar mobil tersebut merupakan asset Tergugat;

c. Adanya Ketidakjelasan Posita Gugatan Penggugat

Bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Penggugat bekerja pada PT. Puncak Jaya Lestari, sedangkan posita angka 2 (dua) Penggugat bekerja pada Swalayan Puncak Dept Store yang merupakan usaha milik Tergugat;

d. Adanya penerapan aturan yang sudah tidak berlaku

Bahwa dalam posita gugatan angka 16 (enam belas) Penggugat menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dicabut.

e. Adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan angka 16 (enam belas) menyatakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk menyatakan perbuatan Tergugat memotong gaji Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat.

3. Eksepsi Dilaitoir

Bahwa gugatan prematur, pada angka 16 (enam belas) bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalil Penggugat tersebut tidaklah benar dikarenakan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut belum dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Cacat Formil

- Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 22.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang telah terdaftar dengan Register Nomor: 391/SK/08/2023/ PN PGP pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pangka Pinang sebagaimana telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar dengan Register Nomor: 410/SK/09/2023/PN PGP, sudah sangat cukup jelas menyebutkan kedudukan hukum Sdr. Tjin Tung selaku Penggugat yang memiliki keperluan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap PT. Puncak Jaya Lestari (Swalayan Puncak Dept. Store) yang beralamat di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selaku Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkalpinang yang berwenang secara relatif.
- Bahwa sebaliknya, berdasar prolog pada jawaban gugatan Tergugat telah menunjukkan jika Kuasa Hukum Tergugat faktanya **tidak memiliki Legal Standing** untuk mengajukan Jawaban dan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat. Hal ini sangat beralasan hukum, karena berdasar fakta di persidangan, Majelis Hakim dalam perkara ini sebelumnya telah mempertanyakan alamat kantor kuasa hukum Tergugat sebagai domisili hukum, dimana sebelumnya di dalam surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasa hukum menyebutkan jika alamat atau domisili hukum kuasa hukum Tergugat adalah di **Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung**, dan oleh karena alamat tersebut

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim **belum cukup jelas**, maka oleh Majelis Hakim disarankan supaya kuasa hukum Tergugat memperbaiki surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasa hukum untuk memperjelas alamat kuasa hukum Tergugat dengan menambahkan kata "**di Swalayan Puncak**". Namun, di dalam dokumen Jawaban Gugatan dan Eksepsi Tergugat faktanya menyebutkan alamat atau domisili hukum kuasa hukum Tergugat **yang berbeda** dengan alamat atau domisili yang tertera di dalam surat kuasa, di mana di dalam dokumen jawaban gugatan disebutkan alamat atau domisili hukum kuasa hukum Tergugat adalah di **PUNCAK MALL Pangkal Pinang, di Jalan Jendral Sudirman No. 10F Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, yang disebutkan bedasar Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK-PN/PC-TJP/IX/2023 Tanggal 5 September 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkal Pinang.

- Bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus Tergugat adalah **Cacat Formil** dan oleh karena itu, kuasa hukum Tergugat **tidak memiliki legal standing** untuk mengajukan Jawaban dan Eksepsi atas gugatan Penggugat dan **tidak dapat mengikuti serta melanjutkan** proses jawab-jinawab dalam perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp ini.

2. Eksepsi Obscuur Libel

- Bahwa jelas di dalam dalil gugatan Penggugat angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya dasar gugatan Penggugat adalah di mulai dari adanya perselisihan hak, dimana Penggugat dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2023 tidak menerima gaji dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan tidak membayar gaji Penggugat selama 6 (enam) bulan dan atas hal itu maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi meskipun Tergugat belum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
- Bahwa mengenai sita jaminan terhadap asset milik Tergugat dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum Tergugat membayarkan kewajibannya terhadap hak-hak Penggugat, kemudian mengenai tidak disebutkannya secara spesifik kendaraan operasional milik Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak memiliki dokumen kendaraan yang dimohonkan untuk disita, dan dalam hal ini tidak menjadikan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang obscuur libel;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah jelas di dalam posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut dijelaskan PT. Puncak Jaya Lestari adalah Tergugat, dan Penggugat bekerja di Swalayan Puncak Dept. Store yang merupakan usaha milik Tergugat;
- Bahwa di dalam dalil angka 16 gugatan Penggugat, sangat jelas menyebutkan selain mendasarkan kepada aturan hukum Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Penggugat juga mendasarkan kepada ketentuan hukum Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dan berdasar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan:

"Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini **dinyatakan tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan*
 - b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini."*
- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut, dalil gugatan Penggugat yang masih menggunakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bukanlah merupakan dalil yang menerapkan aturan yang sudah tidak berlaku, karena faktanya peraturan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam Posita angka 16 **masih tetap berlaku dan tidak**

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

- Bahwa di dalam Posita Gugatan Penggugat yang juga dimintakan oleh Penggugat dalam Petitumnya, sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

3. Eksepsi Dilatoir

- Bahwa Tergugat telah keliru dalam memahami Eksepsi Dilatoir dengan alasan Tergugat belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, sehingga menganggap gugatan Penggugat prematur.
- Bahwa jelas Tergugat tidak cermat dalam membaca dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat jelas, jika Pemutusan Hubungan Kerja saat ini sedang dimintakan oleh Penggugat kepada Hakim, manakala telah terjadi perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan perselisihan hak, dan Tergugat seakan-akan dibuat tidak nyaman lagi bekerja kepada Tergugat.
- Bahwa dalil permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang di dalilkan dan dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan telah berdasar pada ketentuan Pasal 36 huruf g angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang pada pokoknya menyebutkan:

“Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan yang salah satunya adalah tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu.

- Bahwa selain itu, baik proses Bipartit maupun Tripartit juga telah dilaksanakan dan diupayakan oleh Penggugat, meskipun dalam proses Bipartit, Tergugat sama sekali tidak memiliki etiked baik untuk menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat.
- Bahwa di dalam proses Tripartit pun, Tergugat juga tidak menunjukkan etiked baik, yang pada akhirnya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung mengeluarkan surat dengan Nomor: 560/969/KUMKMPTK.IV/2023 tanggal 12 Juli 2023 Perihal: Anjuran. Dan atas

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjuan mediator, Tergugat juga tidak melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh mediator dengan itikad baik.

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan anjuan yang telah dianjurkan oleh mediator, sudah beralasan hukum jika kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkalpinang.

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat terkait eksepsi Tergugat, Tergugat dalam Dupliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS CACAT FORMIL.

1. Bahwa Tergugat tetap berpedoman pada dalil eksepsi sebelumnya mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 22.2/LKBH.B/SK.KH/PHI/VIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana telah diperbaiki oleh Penggugat dan Telah didaftarkan pada Tanggal 13 September 2023 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pangkalpinang sesuai dengan penjelasan dalam Eksepsi dan Jawaban sebelumnya;
2. Bahwa Pada Tanggal 13 September 2023 dalam agenda persidangan perbaikan Surat Kuasa dari Para Pihak dan Pembacaan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A PangkalPinang yang dilakukan secara langsung dimana kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat hadir dan sepakat untuk bersidang secara elektronik (ELITIGASI). Sebelum dilakukan pembacaan gugatan oleh Penggugat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini memeriksa kelengkapan berkas dan perbaikan Surat Kuasa Khusus para pihak.

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara quo ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melihat kelengkapan berkas, lalu Ketua Majelis Hakim memberi tahu serta memperlihatkan Surat Kuasa Khusus Kepada Kuasa Hukum Tergugat bahwasannya Pengugat Melalui Kuasa Hukumnya hanya memperbaiki dengan menambahkan Alamat Tergugat dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat. Kemudian Tergugat juga telah menyampaikan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili bahwasan Surat Kuasa Khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK-PN/PC-TJP/IX/2023 yang terdaftar dibawah Nomor 392/sk/08/2023/PN Pgp sudah di cabut dan digantikan dengan Surat

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK-PN/PC-TJP/IX/2023 yang terdaftar dibawah Nomor: 406/SK/09/2023/PN PGP.

3. Bahwa melihat fakta hukum tersebut LEGAL STANDING Kuasa Hukum Tergugat sudahlah jelas dan berdasar. Adapun pergantian domisili hukum Kantor Kuasa Hukum Tergugat dikarenakan Kuasa Hukum Tergugat memiliki kesibukan yang tidak bisa ditentukan di Pangkal Pinang. Oleh sebab itu Tergugat memilih domisili hukum di Kantor Hukum Kuasa Hukum Tenggugat yang berada di Pangkalpinang yang beralamat di PUNCAK MALL PangkalPinang, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor: 10F, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos 33127. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Pasal 5 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut;

Oleh karena itu dikarenakan Kuasa Hukum Tergugat memiliki Kantor juga dialamat yang disebutkan di Kota Pangkal Pinang dan Kuasa Hukum Tergugat juga pada saat ini lebih sering berada di Kota PangkalPinang maka Tergugat memilih Kantor Kuasa Hukumnya yang beralamat di Puncak Mall PangkalPinang, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 10F, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan TamanSari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos 33127.

Bahwa yang tidak memiliki Legal Standing adalah Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan fakta hukum dalam replik Penggugat Dalam Eksepsi angka 1 mengenai Surat Kuasa Khusus Cacat Formil Menerangkan sebagai berikut;

" Hal ini karena di dalam Surat Kuasa Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor: 22.2/LKBH-B/SK.KH/PHINIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar dengan Register Nomor: 391/SK/08/2023/PN PGP Pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pangkal Pinang sebagaimana telah diperbaiki dengan surat kuasa khusus Nomor: 23.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang juga telah terdaftar dengan Register Nomor: 410/SK/09/2023/PN PGP, sudah sangat cukup jelas menyebutkan kedudukan hukum Sdr. Tjin Tung selaku Penggugat yang memiliki keperluan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap PT. Puncak Jaya Lestari (Swalayan Puncak Dept. Store) yang beralamat di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selaku

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pangkalpinang yang berwenang secara relatif.”

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila PENGGUGAT memperbaiki Surat Kuasa Khusus seharusnya tidak mengubah Nomor Surat Kuasa Khusus nya, tetapi hanya memperbaiki atau membetulkan isi dari Surat Kuasa Khusus tersebut dan dengan adanya Nomor: Register Baru itu artinya Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan pendaftaran baru terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat.

Selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum pada tanggal 13 September 2023 dalam agenda persidangan perbaikan Surat Kuasa Khusus dari para pihak dan Pembacaan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A PangkalPinang, Tenggugat mengatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini bahwasannya Penggugat tidak mengubah Gugatan semula dan tetap pada gugatan semula. Melihat fakta hukum tersebut dimana Gugatan semula yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 15/Pdt. Sus-PHI/2023/PN Pgp masih berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 22.2/LKBH-B/SK.KH/PHINIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar dengan Register Nomor: 391/SK/08/2023/PN PGP Pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pangkal Pinang. Maka dari itu untuk Menjawab Gugatan Penggugat, Tergugat mempunyai pandangan bahwasannya Surat Kuasa Khusus yang berlaku dalam menjawab Gugagatan Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus semula Nomor: 22.2/LKBH-B/SK.KH/PHINIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar dengan Register Nomor: 391/SK/08/2023/PN PGP Pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pangkal Pinang yang didaftarkan bersamaan dengan Gugatan semula yang terdaftar dalam e-Court Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah **cacat formil dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat tidak lagi memiliki LEGAL STANDING untuk mengikuti serta melanjutkan proses persidangan dalam perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp.**

B. TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL. (GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR).

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil tentang obscur libel yang Penggugat sampaikan dalam duplik adalah tidak jelas Keliru dan mengada-ada hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

1. *"Bahwa telah jelas di dalam dalil gugatan Penggugat angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya dasar gugatan Penggugat adalah dimulai dari adanya perselisihan hak, dimana Penggugat dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2023 Penggugat tidak menerima gaji seperti biasanya dari Tergugat yaitu sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya ditransfer secara langsung ke rekening Penggugat, meskipun pembayaran juga dilakukan secara bertahap. Selanjutnya Penggugat menyatakan dalil eksepsi Tergugat Keliru dan menunjukkan ketidak cermatan Tergugat."*

Bahwa Tanggapan Penggugat terhadap dalil tersebut adalah sudah sangat jelas dan terang dalam eksepsi dan jawaban Tergugat bahwasannya Penggugat pada bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus jabatan Penggugat bukan lagi sebagai manager dan gajihnya bukan lagi berjumlah Rp.

10.000.000 (Sepuluh juta). Tergugat telah menurunkan jabatan tergugat dan gaji tergugat menjadi Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah) ditambah Uang kehadiran sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah Apabila) apabila PENGGUGAT masuk kerja secara terus menerus (**Pada kenyataannya Penggugat tidak hadir secara terus menerus, dimana dapat dilihat dari jumlah kehadiran/absensi Penggugat terkadang masuk bekerja terkadang tidak masuk bekerja tanpa keterangan**).

Hal tersebut dikarenakan Penggugat telah melakukan kesalahan berat yang menyebabkan kerugian perusahaan. Kesalahan berat tersebut dimana adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dimana diatur dalam Pasal 374 Kuhp. Oleh karena itu Tergugat memberikan pembinaan terhadap Penggugat dengan cara memutasikan, menurunkan jabatan serta menurunkan gaji Penggugat.

2. *"Bahwa jelas perbuatan Tergugat yang tidak membayar upah kepada Penggugat secara tepat waktu bahkan telah terjadi selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut adalah merupakan perbuatan yang melawakan hukum dan atas hal itu maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi meskipun Tergugat belum memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja*

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana diatur pada Pasal 36

Bahwa dalil Penggugat dalam replik diatas Penggugat dalam penerapan aturan keliru dan tidak jelas dikarenakan Penggugat tidak membaca secara utuh dan lengkap. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 menyatakan sebagai berikut;

“Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g. Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1.
 - 2.
 - 3. Tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;
 - 4. Dan seterusnya

Bahwa dapat dilihat dan dicermati Pasal 36 menerangkan tentang Alasan-Alasan Pemutusan Hubungan Kerja bukan seperti yang didalilkan oleh tergugat sebagai Pemutusan Hubungan Kerja. Kemudian mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dinyatakan oleh Penggugat Belum Adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat tidaklah berdasar dan keliru. **Oleh karena itu dalil dalam replik Penggugat tersebut patut untuk tidak dapat di terima.**

- 3. *“Tergugat untuk merundingkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara Bipartit, pihak Tergugat sama sekali tidak merespon dan tidak ada etika baik untuk merundingkan itu, malahan sibuk berusaha untuk "mengkriminalisasi" Penggugat, yang tentunya upaya tersebut dilakukan oleh Tergugat untuk menghindari kewajibannya membayar hak-hak Penggugat jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK)".

Bahwa tanggapan terhadap dalil dalam replik Penggugat diatas yaitu Tergugat tetap pada Eksepsi sebelumnya.

4. *Bahwa sudah tepat jika Penggugat di dalam gugatannya meminta sita jaminan terhadap aset milik Tergugat, hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum Tergugat untuk membayarkan kewajibannya terhadap hak-hak Tergugat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Sedangkan mengenai tidak disebutkannya secara spesifik kendaraan operasional milik Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak memiliki dokumen kendaraan yang dimohonkan untuk disita, dan hal ini tidak menjadikan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang obscur libel*

Bahwa tanggapan terhadap dalil dalam replik Penggugat diatas yaitu Tergugat tetap pada Eksepsi sebelumnya.

5. *"Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan adanya ketidak jelasan dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan di dalam Posita angka 1 Penggugat menyebutkan bekerja di PT. Puncak Jaya Lestari, namun di Posita angka 2 Penggugat menyebutkan bekerja di Swalayan Puncak Dept Store adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan. Karena telah jelas di dalam posita tersebut dijelaskan PT. Puncak Jaya Lestari adalah Tergugat, dan Swalayan Puncak Dept. Store adalah merupakan usaha milik Tergugat, dan Penggugat bekerja di Swalayan Puncak Dept. Store yang merupakan usaha milik Tergugat."*

Bahwa tanggapan terhadap dalil dalam replik Penggugat diatas yaitu Tergugat tetap pada Eksepsisebelumnya.

6. *Bahwa di dalam dalil angka 16 gugatan Penggugat, sangat jelas menyebutkan selain mendasarkan kepada aturan hukum Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) Undang -undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Penggugat juga mendasarkan kepada ketentuan hukum Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dan berdasar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Unadang, disebutkan:*

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini **dinyatakan tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan
- b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini."

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut, dalil gugatan Penggugat yang masih menggunakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bukanlah merupakan dalil yang menerapkan aturan yang sudah tidak berlaku, karena faktanya peraturan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam Posita angka 16 **masih tetap berlaku dan tidak bertentangan** dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja."

Bahwa dapat dilihat dalam dalil replik Penggugat diatas sudah jelas bahwasannya Penggugat masih mendasarkan pada aturan yang sudah dicabut yaitu UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA YANG TELAH DICABUT OLEH PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa hukum tidaklah cermat dan keliru dalam membaca Jawaban Tergugat dikarenakan didalam Jawaban Tergugat dalam eksepsi angka 2 mengenai Gugatan Penggugat Obscurr libel huruf d yang menerangkan sebagai berikut **Adanya penerapan aturan yang sudah tidak berlaku** yaitu dalam posita surat gugatan angka 16

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Dapat dilihat sudah terang dan jelas yang Tergugat permasalahan hanya satu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan Aturan lainnya yang Penggugat cantumkan dalam posita surat gugatan angka 16. Selain itu Undang -Undang Nomor 11 tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bukan seperti yang diterangkan dalam Replik penggugat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sudah jelas dalam dalil Gugatan Penggugat angka 16 mendasarkan beberapa aturan dimana Penggugat mengaitkan (Juncto) aturan satu dengan lainnya dan salah satu aturan tersebut sudah dicabut dengan demikian Penggugat masih mendasarkan aturan yang sudah dicabut. Undang-undang yang telah dicabut mengakibatkan peraturan tersebut sudah tidak memiliki daya laku dan daya guna lagi sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Oleh karena itu Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo ini Untuk tidak menerima Gugatan dan Replik Penggugat.

C. TENTANG EKSEPSI DILATOIR (GUGATAN BELUM WAKTUNYA ATAU GUGATAN MASIH PREMATUR).

1. Bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan sebagai berikut;

*“Bahwa Tergugat telah keliru dalam memahami Eksepsi Dilatoir dengan alasan Tergugat belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, sehingga menganggap gugatan Penggugat prematur. Bahwa jelas Tergugat tidak cermat dalam membaca dalil-dalil gugatan Penggugat. **Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat jelas, Jika Pemutusan Hubungan Kerja saat ini sedang dimintakan oleh Penggugat kepada Hakim, manakala telah terjadi perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan perselisihan hak, dan Tergugat seakan-akan dibuat tidak nyaman lagi bekerja kepada Tergugat.**”*

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat dilihat dalam replik Penggugat jika Pemutusan Hubungan Kerja saat ini sedang dimintakan oleh Penggugat kepada hakim sedangkan dalam Posita gugatan Penggugat semula angka 16 menerangkan sebagai berikut;

***“Bahwa oleh karena itu juga, dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pangkalpinang menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan*”**

Bahwa dapat dilihat perbandingan antara Replik Penggugat dengan Gugatan Penggugat tidaklah berkesesuaian. Oleh karena itu replik Penggugat ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa untuk menolak Replik Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada angka 1 mengenai **Surat Kuasa Khusus Cacat Formil**, telah mengajukan dua pokok permasalahan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut berdasarkan pokok-pokok permasalahan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertama dalam eksepsi Tergugat pada **angka 1** adalah mengenai tidak disebutkannya secara jelas dan spesifik surat kuasa khusus tersebut untuk berperan di pengadilan mana dan tidak menyebutkan kompetensi relatifnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa *“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”*;

Menimbang bahwa Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”*, selanjutnya pada Pasal 1795 dinyatakan bahwa *“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”*;

Menimbang bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, yang mengatur

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat kuasa khusus harus menyebutkan kompetensi relatif yaitu di pengadilan mana surat kuasa khusus dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatan Nomor: 001/PDT.G/PHI/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap PT. Puncak Jaya Lestari yang beralamat di Swalayan Puncak Dept. Store, Jalan Sriwijaya Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, tempat dimana Penggugat bekerja;

Menimbang bahwa terhadap Surat Kuasa Penggugat Nomor: 22.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/VIII/2023, tertanggal 8 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor: 391/SK/08/2023/PN Pgp tanggal 5 September 2023 sebagaimana telah diperbaiki Penggugat dengan Perbaikan Surat Kuasa Nomor: 23.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/IX/2023, tertanggal 11 September 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor: 410/SK/09/2023/PN Pgp tanggal 13 September 2023 yang disampaikan serta diperlihatkan dimuka persidangan, Majelis Hakim setelah memeriksa dan mencermati Surat Kuasa Khusus tersebut diperoleh fakta bahwa di dalam surat kuasa dimaksud pada bagian **khusus** dicantumkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap PT. Puncak Jaya Lestari (Swalayan Puncak Dept. Store Tanjungpandan), beralamat di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung selaku Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkalpinang, yang menunjukkan adanya penyebutan kompetensi relatif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat Penggugat bekerja;

Menimbang bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat mencantumkan nomor Surat Kuasa sebelumnya yaitu Nomor: 22.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/VIII/2023, akan tetapi Surat Kuasa tersebut telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Nomor: 23.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/IX/2023 dimana Perbaikan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Register Nomor: 410/SK/09/2023/PN Pgp, sehingga surat kuasa yang berlaku adalah Surat Kuasa Perbaikan Nomor: 23.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/IX/2023 tanggal 11 September 2023;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permasalahan kedua eksepsi Tergugat **angka 1** adalah mengenai kedudukan para pihak yang tidak disebutkan dengan jelas dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, siapa yang menjadi penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”*, yang artinya ketentuan ini menghendaki adanya kejelasan siapa yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa dalam surat kuasa, dengan cara pencantuman identitas baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;

Menimbang bahwa mengenai domisili hukum Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK-PN/PC-TJP/IX/2023 tanggal 5 September 2023, Tergugat telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, surat kuasa tersebut merupakan perbaikan dari Surat Kuasa sebelumnya yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK-PN/PC-TJP/IX/2023, dimana sebelumnya Tergugat memilih domisili hukum Kuasa Hukum di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat sebagaimana telah dilakukan Perbaikan Surat Kuasa Nomor:23.2/LKBH-B/SK.KH/PHI/IX/2023 bertanggal 11 September 2023 seperti terurai di atas, tercantum identitas pemberi kuasa atas nama Tjin Tung yang kemudian pada bagian **Khusus** menyatakan diri sebagai Penggugat dan selanjutnya mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap PT. Puncak Jaya Lestari selaku Tergugat, sehingga dalam Surat Kuasa Penggugat telah menyebutkan siapa yang menjadi penggugat dan yang didudukkan sebagai tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, oleh karenanya eksepsi Tergugat angka 1 mengenai **Surat Kuasa Khusus Cacat Formil** tidaklah beralasan hukum maka haruslah **ditolak**;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat selanjutnya pada angka 2 mengenai Obscuur Libel, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsi Obscuur Libel pada huruf a menyebutkan bahwa “Objek Sengketa Gugatan Penggugat Tidak Jelas”, pertama karena tidak menerangkan dengan jelas mengenai jenis perselisihan hubungan industrial yang disengketakan, kedua menurut Tergugat, objek

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa gugatan tidak jelas karena Penggugat menyatakan didalam petitum gugatan bahwa pemotongan gaji sepihak oleh Tergugat serta tidak dibayarnya upah Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut, merupakan perbuatan melawan hukum dan sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa "*Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi: Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*", yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa keempat jenis perselisihan hubungan industrial tersebut adalah menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa:

1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
2. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
3. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
4. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
5. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan menyebutkan bahwa perihal gugatan adalah "Perselisihan Hubungan Industrial", dan kemudian Penggugat sebagaimana posita gugatan dari angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 19 (sembilan belas), secara substansi tidak menyebutkan dengan tegas mengenai jenis perselisihan hubungan industrial dari gugatan seperti dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa Penggugat pada posita angka 6, angka 7 dan angka 8 surat gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa pokok permasalahan dari gugatan adalah tidak dibayarnya upah Penggugat oleh Tergugat sejak bulan Maret Tahun 2023 sampai bulan Agustus Tahun 2023, penurunan jabatan yang diiringi pemindahan tempat kerja dan penurunan upah Pengugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita angka 6, angka 7 dan angka 8 surat gugatan, apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka apa yang didalilkan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai perselisihan hak, salah satu perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa walaupun secara tegas substansi gugatan tidak menyebutkan jenis perselisihan, namun melalui posita surat gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa duduk perkara perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat masih dalam ruang lingkup perselisihan hubungan industrial seperti dimaksud ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat selanjutnya berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat agar perbuatan Tergugat yang telah memotong gaji Penggugat secara sepihak dan tidak membayar upah Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa "*Posita gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (obscuur libel) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial*";

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan bahwa yang menjadi alasan dari gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan Penggugat adalah karena tidak dibayarnya upah Penggugat oleh Tergugat sejak bulan Maret Tahun 2023 sampai bulan Agustus Tahun 2023, penurunan jabatan yang diiringi pemindahan tempat kerja dan penurunan upah Pengugat tanpa alasan yang jelas, kemudian diajukannya gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana didalilkan pada posita gugatan angka 10, Penggugat beralasan karena gagalnya mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil posita Penggugat secara substansi memuat alasan-alasan yang masih dalam ruang lingkup perselisihan hubungan industrial, maka terhadap adanya permohonan agar perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah membuat objek sengketa gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis objek sengketa gugatan yang didalilkan Penggugat sebagaimana terurai di atas cukup jelas, maka terhadap eksepsi Tergugat angka 2 huruf a mengenai Objek sengketa Gugatan Penggugat Tidak Jelas, haruslah **ditolak**;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada huruf b tentang ketidakjelasan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), yang mana tidak menjelaskan mengenai spesifikasi dan jenis mobil, serta mengenai kepemilikan mobil apakah benar termasuk dalam asset Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk meletakkan sita jaminan terhadap suatu barang, dibutuhkan kejelasan terhadap objek barang yang akan dilakukan penyitaan, termasuk kepastian atas kepemilikan yang tujuannya agar tidak terjadi kesalahan peletakan sita jaminan. Dengan demikian majelis berpendapat perlu adanya kepastian terhadap objek barang yang akan dilakukan sita jaminan melalui pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa mengingat materi pemeriksaan terhadap sita jaminan masih membutuhkan pembuktian, maka terhadap eksepsi Tergugat

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu tidak dipertimbangkan mengingat sudah masuk dalam materi pokok perkara, oleh karenanya haruslah **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat pada huruf c mengenai ketidakjelasan posita gugatan Penggugat, yang pada posita gugatan angka 1 (satu) Penggugat mendalihkan bekerja pada PT. Puncak Jaya Lestari tetapi pada posita angka 2 (dua) bekerja di Swalayan Puncak Dept. Store yang merupakan usaha milik Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis adanya penyebutan Swalayan Puncak Dept Store dalam dalil gugatan adalah untuk menunjukkan tempat penugasan atau lokasi kerja, dimana Swalayan Puncak Dept Store adalah salah satu tempat kegiatan usaha dari PT. Puncak Jaya Lestari sebagai badan hukum, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama Leber Yanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"PT. Puncak Jaya Lestari dikenal sebagai Swalayan Puncak, Penggugat pernah dipindahtugaskan dari Swalayan Puncak Tanjung Pandan ke Swalayan Puncak Manggar"*, oleh karenanya eksepsi Tergugat angka 2 huruf c mengenai adanya ketidakjelasan posita gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum maka haruslah **ditolak**;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Obscur Libel pada huruf d yaitu adanya penerapan aturan yang sudah tidak berlaku, Majelis setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar gugatan yang menurut Tergugat sudah dicabut, dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa *"Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan"*;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa *“Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”*, hal ini sejalan dengan asas hukum *“Presumption iures de iure”*, yang bermakna *ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap sudah tahu*;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan sesuai Asas Hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori, telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita surat gugatan angka 16 perkara a quo, ternyata landasan hukum yang dijadikan dasar dari gugatan Penggugat yang kemudian dicantumkan pada petitum angka 4 adalah ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi perlu diingat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak tetap berlaku dengan sendirinya akan tetapi karena diatur dalam Pasal 184 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap disahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh karenanya seharusnya selain dengan tidak menyebutkan ketentuan peraturan yang sudah dicabut/ tidak berlaku, Penggugat juga harus menyebutkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan dalam gugatan Penggugat sebagai landasan hukum dalam pengajuan gugatan akan tetapi ketentuan tersebut tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat, hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu eksepsi Tergugat pada angka 2 huruf d tentang gugatan Penggugat Obscuur Libel karena adanya penerapan aturan yang sudah tidak berlaku, menurut Majelis beralasan hukum sehingga haruslah **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 2 huruf d mengenai obscuur libel karena adanya penerapan aturan yang sudah tidak berlaku dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut, maka terhadap pokok perkara dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (*tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) mengenai Eksepsi Obscur Libel pada huruf d. Adanya penerapan aturan yang sudah tidak berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp358.000,00 (*tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami Wahyudinsyah P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kurniawan, S.H. dan Jasriandi, S.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rezky Devilia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kurniawan, S.H.

Wahyudinsyah P., S.H. M.Hum.

Jasriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp250.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp58.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp358.000,00 |

Terbilang (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)